

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang pada saat ini sedang mengejar ketertinggalan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengajak perusahaan swasta domestik yang cukup berpengalaman dalam infrastruktur di Indonesia untuk ikut serta dalam perkembangan infrastruktur selama 5 tahun terakhir. Dan hal ini ternyata terbukti dalam fokus pembangunan infrastruktur kesejahteraan dalam 5 tahun terakhir yaitu membangun antara lain 782 kilometer jalan tol, 3.887 jalan umum nasional baik di provinsi maupun kabupaten, hingga jalan desa seluas 191.000 kilometer. Selain jalan juga dibangun 15 bendungan, 945 embung, 21.500 liter per detik air minum layak, 3.000 hektare penanganan kumuh perkotaan dan 9,87 juta KK sanitasi dan persampahan¹. Hal ini dapat terwujud dengan adanya bantuan dari pelaku usaha pengadaan barang/jasa baik pemerintahan maupun dalam sektor swasta.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. *“One of the principles of the rule of law is the principle of legality. The substance of the principle of legality requires that every action is the agency/administrative officer under the law”*. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitasnya

¹ 5 Tahun Bangun Infrastruktur untuk Kesejahteraan, <http://indonesiabaik.id/infografis/5-tahun-bangun-infrastruktur-untuk-kesejahteraan>, diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 10.35 WIB.

korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah justru semakin meningkat dalam 4 dekade terakhir ini. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik dan beragam.

Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat Negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai di berbagai lembaga Negara dan pemerintah. Diluar itu terdapat juga calo, kasus, bos, aparat penegak hukum dan kalangan elit politik. Sasarannya bukan saja Anggaran Pendapatan Belanja Neagara (selanjutnya dapat disingkat sebagai APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya dapat disingkat sebagai APBD) dan sejumlah daya ekonomi Negara lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya dapat disingkat sebagai BUMN), namun juga kekuasaan yang diposisikan dapat berperan sinergis dengan pelaku korupsi. Sebut saja birokrat yang memiliki kekuasaan untuk mendatangkan keuntungan dari kepentingan bisnisnya²

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa akan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia di semua daerah. Hal ini dikarenakan tindakan penyelewengan uang negara diluar kepentingan rakyat. Selain itu juga menciptakan perilaku negatif oleh pihak swasta yang mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena didasari dengan tindakan suap menyuap, bukan karena kualitas kebermanfaatan. Yang tentunya praktik korupsi ini dapat berdampak secara finansial, ekonomi, lingkungan, kesehatan dan keselamatan manusia, Inovasi, Erosi

² I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hlm. 7.

Budaya, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan kerugian bagi perusahaan yang jujur yang dapat mengakibatkan ancaman serius bagi perkembangan ekonomi.³

Pertanggungjawaban yang jelas dari pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa diperlukan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dalam membuka kebenaran mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha saja maupun keikutsertaan dari pegawai pemerintahan seperti Pegawai Negeri Sipil, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya.

Mencegah terus berlanjutnya tindakan korupsi dalam lingkungan pengadaan barang/jasa pemerintahan maka diperlukan peran serta pelaku usaha untuk sadar dalam menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi bagi pelaku usaha pengadaan barang dan jasa, sehingga dampak negatif korupsi pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisasikan, sehingga pencegahan ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di bagian pelayanan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis membuat sebuah proposal penelitian dengan judul **“TANGGUNG**

³ Berbagai Dampak Akibat Praktik Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, <https://www.pengadaan.web.id/2015/12/berbagai-dampak-akibat-praktik-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2020, Pukul 15.33 WIB.

JAWAB PELAKU USAHA DALAM KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP RIAU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI?
- 1.2.2 Bagaimana peran serta pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintahan dalam pengadaan barang dan jasa Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang telah terbukti terjerat tindak pidana korupsi.
- 1.3.2 Untuk mengetahui peran serta pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dalam mencegah tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis, pelaku usaha, masyarakat dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi terutama Korupsi bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.

1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

1.4.3 Manfaat bagi Penulis

Memberikan pengalaman baru bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, sekaligus sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.